

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Penelitian ini menggunakan teori Penatalayanan atau *Stewardship Theory*. Teori ini dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) bahwa manajer sebagai pengelola atau *steward* diyakini menjadikan kepentingan bersama sebagai dasar atas tindakannya. *Stewardship Thoery* adalah teori yang menekankan pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen individu atau kelompok dalam mengelola dan menjaga aset atau sumber daya yang dipercayakan kepada mereka . Pendekatan *stewardship* dalam pengelolaan dana desa melibatkan prinsip akuntabilitas yang kuat. Para pemimpin diharapkan untuk secara transparan melaporkan penggunaan dana desa, menjelaskan keputusan yang diambil, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Teori ini menyatakan bahwa *steward*, dalam hal ini pemerintah kampung, memiliki keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhan *principal*, yaitu masyarakat. Keterkaitan antara *stewardship theory* pada penelitian ini terletak pada pandangan bahwa pemerintah kampung berperan sebagai pengelola atau *steward* yang seharusnya bekerja demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Aparat kampung diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan untuk memaksimalkan fungsinya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat kampung (Matani & Hutajulu, 2021).

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi untuk memberikan penjelasan secara rinci serta mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang telah dilakukan. Kewajiban ini mencakup penyampaian informasi dan laporan yang jelas kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Dalam konteks pengelolaan dana kampung, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting karena dana desa merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak terdapat kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan kampung, menjadikan pengelolaan dana kampung sebagai indikator kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyimpangan dana kampung, memungkinkan pemberdayaan masyarakat kampung untuk menjadi mandiri, dan pada akhirnya, mengubah kampung menjadi kampung yang mandiri (Karim et al., 2023).

Bowen mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki tiga (3) fungsi yang sangat penting yaitu:

1. Sebagai mekanisme pengontrol dalam sistem demokrasi, akuntabilitas merujuk pada sistem yang mengatur tanggung jawab seseorang terhadap tugas, fungsi, atau jabatan yang diemban. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan pemimpinnya.
2. Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dimulai dari tindakan-tindakan kecil seperti penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas yang kuat mendorong para pejabat pemerintah untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan mereka karena mereka menyadari konsekuensi serius secara hukum dan sosial dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi penghalang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, fungsi akuntabilitas lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan menjaga proses dan meningkatkan evaluasi kerja, efisiensi dan efektivitas kerja dapat diraih dengan lebih sempurna.

2.1.3 Kompetensi Aparat Kampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyebutkan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Pegawai yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung mengalami hambatan dalam pekerjaannya dan juga berpotensi menyebabkan pemborosan dalam hal bahan, waktu dan energi.

Penelitian yang dilakukan Umaira & Adnan, (2019) mengenai pengelolaan dana kampung, menyebutkan. bahwa penting bagi seorang aparatur kampung untuk memiliki keterampilan yang berkualitas guna mampu mengelola dan bertanggungjawabkan dana kampung. Hal ini karena adanya keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan kampung dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Sebaliknya, ketiadaan kompetensi yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan kampung dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana, menciptakan celah bagi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Matani & Hutajulu, (2021) mengatakan bahwa partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan dan keterlibatan secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati manfaat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan, akuntabilitas menjadi suatu hal penting untuk dipertimbangkan. Setiap keputusan yang akan diambil oleh aparaturnya hendaknya melibatkan masyarakat. Hal ini karena masyarakat harus berperan serta dalam proses pemerintahan maupun dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan, tetapi juga mencakup peran mereka dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, setiap upaya pembangunan akan mengalami kegagalan.

2.1.5 Teknologi Informasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Berdasarkan studi yang dilakukan Deviyanti & Wati, (2022) menyebutkan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*useware*). Komponen-komponen ini digunakan dengan tujuan untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi berkualitas, yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Dengan adanya dana desa maka pemerintah kampung berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kampung. Di era globalisasi, laporan pertanggungjawaban dibuat secara komputerisasi, bukan lagi secara manual. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemandirian teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan meyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

2.2 Riset Sebelumnya Dan Pengembangan Hipotesis

2.2.2 Riset Sebelumnya

Riset sebelumnya atau penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain dalam bidang yang sama atau terkait dengan topik yang sedang diteliti. Riset sebelumnya memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konteks, teori, dan metode yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 1 Riset Sebelumnya

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
			Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	Suci Atiningsih, Aulia Cahya Ningtyas (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi Aparatur Pengelola 2. Partisipasi Masyarakat 3. Sistem Pengendalian Internal	
2.	Sundanah, dkk (2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Komitmen Organisasi 2. Partisipasi Masyarakat	1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
3.	Yenty Astari Dewi, Nasfi, Mai Yuliza (2021)	<i>Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability</i>	1. <i>Utilization of Accounting Information Technology</i> 2. <i>Village Apparatus</i>	1. <i>Internal Control System</i>
4.	Mohammad Ridwan, dkk (2023)	Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian internal dan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Partisipasi Masyarakat (moderasi) Kompetensi Pengelola Dana Desa 2. Partisipasi Masyarakat (moderasi) Sistem Pengendalian Internal 3. Partisipasi Masyarakat (moderasi)	1. Kompetensi Pengelola Dana Desa 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

			Pemanfaatan Teknologi Informasi	
5.	Hanif Dwi Kuncahyo, I Gede Made Artha Dharmakarma (2022)	Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mojodegang Karanganyar Jawa Tengah	1. Peran Aparat 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Kompetensi
6.	Wulan Riyadi, Engkun Kurnadi (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka	1. Partisipasi Penganggaran	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Pengawasan
7.	Siti Sarah, dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu	1. Kompetensi Aparatur 2. Komitmen Organisasi 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Partisipasi Masyarakat 5. Sistem Pengendalian Internal	
8.	Sri Ayem, Enti Fitriyaningsih (2022)	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi Perangkat Desa 2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	1. Kepemimpinan Kepala Desa 2. Partisipasi Masyarakat 3. Komitmen Organisasi
9.	Natalia Lily Babulu (2020)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .	1. Partisipasi Masyarakat 2. Kompetensi Aparatur 3. Akuntabilitas (variabel terikat Y1)	1. Sistem Pengendalian Internal
10.	Ennida Novanti dan Fatehur Rohman (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (studi Empiris Pada Desa se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)	1. Kompetensi Aparat 2. Partisipasi Masyarakat	3. Komitmen Organisasi

Sumber : Data diolah, 2024

2.2.3 Pengembangan Hipotesis

2.2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Kampung Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Kampung

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adelia & Harahap, 2022) menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat kampung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas dapat menghasilkan aparat kampung yang baik pula untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, mengambil keputusan yang bijaksana, melakukan pengawasan internal, dan berkomunikasi dengan transparan kepada masyarakat kampung. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur kampung harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung dalam memberikan pelayanan yang baik dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan demikian kompetensi aparat kampung dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparat kampung dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung Sarah et al., (2020)., Matani & Hutajulu, (2021)., Pratiwi & Handayani, (2022). Sedangkan penelitian lain menemukan tidak adanya pengaruh antara kompetensi aparat kampung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung Kuncahyo & Dharmakarja, (2022) dan Ridwan et al., (2023). Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil pengujian empiris maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kompetensi aparat kampung berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.

2.2.3.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Kampung

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan dana kampung. Melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana kampung, maka keputusan yang diambil akan lebih mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Teori *Stewardship* menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin untuk melayani kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Pemimpin yang menganut pendekatan *stewardship* cenderung membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, serta mengakui pentingnya perspektif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan pedesaan.

Fajri & Julita, 2021 mengatakan semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020), Pembangunan & Babulu, (2020), Sundanah et al., (2023). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.

2.2.3.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Kampung

Teknologi informasi adalah sekumpulan alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat atau *stakeholder*. Penerapan teknologi informasi dapat mendukung pemerintah dalam mengelola data terkait dana kampung dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan tepat dan cepat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kampung.

Hal ini sesuai dengan *Theory Stewardship* yang menyatakan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, aparat desa sebagai "*steward*" memiliki kemampuan untuk memantau secara lebih efektif setiap transaksi keuangan yang terjadi, sehingga meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap pengelolaan dana kampung. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Y. A. Dewi et al., (2021), Kuncahyo & Dharmakarja, (2022),

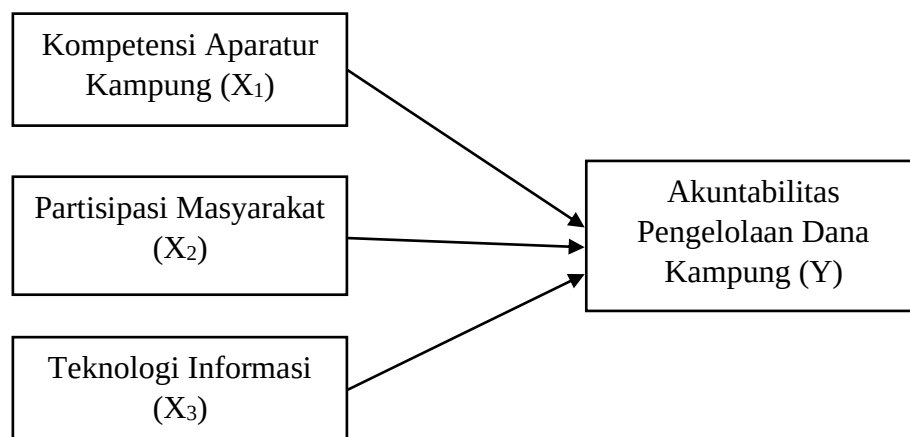
(Novera, Abrar, & Saputra, 2022) yang mengatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Oleh karena itu, hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan kampung.

2.3 Model Penelitian

Berikut adalah model penelitian pengaruh kompetensi aparat kampung, partisipasi masyarakat dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1 Model Penelitian



*Sumber: Novanti & Rohman, (2021)
Dikembangkan oleh penulis, 2024*